



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN INSENTIF TENAGA KONTRAK DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Ir. SOEKARNO
KABUPATEN PULAU MOROTAI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif dan efisien diperlukan adanya Tenaga Kontrak Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Pulau Morotai;
 - b. bahwa tenaga kontrak daerah, baik tenaga kesehatan maupun Non tenaga kesehatan terutama dokter Spesialis dan Dokter Umum merupakan Profesi yang masih langka, sehingga perlu mendapat perhatian khusus sehingga pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Pulau Morotai dapat berjalan maksimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Insentif Tenaga Kontrak Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578); sebagaimana telah dibuat beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 18 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 18);
19. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 Nomor 01);
20. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 Nomor 04)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : BESARAN INSENTIF TENAGA KONTRAK DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Ir.SOEKARNO KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Morotai.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan lingkup Kabupaten Pulau Morotai.
5. Tenaga Honorer/Kontrak Daerah adalah Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai yang diangkat oleh Bupati dengan perjanjian kontrak dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang penghasilannya dibebankan pada APBD/APBN.

BAB II TENAGA HONORER/KONTRAK DAERAH

Pasal 2

Tenaga Honorer/kontrak daerah meliputi :

- a. Dokter Spesialis Dasar;
- b. Dokter Spesialis Penunjang
- c. Dokter PGDS/Residen
- d. Dokter Umum PNS;
- e. Dokter Umum Kontrak Dearah;
- f. Dokter Spesialis Gigi;
- g. Dokter Gigi;
- h. Penata Anastesi;
- i. Analis Lab. PCR;
- j. Analis Lab. Rutin;
- k. Apoteker;
- l. Analis Farmasi;
- m. Radiografer;
- n. Perawat/Bidan;
- o. Sarjana Kesehatan Masyarakat;
- p. Administrasi Umum;
- q. Tenaga Penunjang (Satpam, Clening Cervice, Tehnisi, Tukang Taman, Sopir Ambulance); dan

Pasal 3

Tenaga Honorer/kontrak daerah dapat diangkat oleh Bupati dengan memperhatikan kebutuhan pelaksana pada satuan unit kerja daerah

BAB III Insentif Kontrak Daerah

Pasal 4

Besarnya honorarium Tenaga Honorer/Kontrak Daerah;

- a. Dokter Spesialis Dasar Rp. 45.000.000.-
- b. Dokter Spesialis Penunjang Rp. 35.000.000.-
- c. Dokter Spesialis Penunjang (PNS) Rp. 20.000.000.-
- d. Dokter PGDS/Residen Rp 30.000.000.-
- e. Dokter Umum (PNS); Rp. 3.200.000.-
- f. Dokter Umum/Gigi Kontrak Daerah Rp. 12.500.000.-
- g. Penata Anastesi Rp. 12.000.000.-
- h. Analis Lab. PCR Rp. 1.750.000.-
- i. Analis Lab. Rutin Rp. 1.750.000.-
- j. Apoteker Rp. 2.000.000.-
- k. Analis Apoteker Rp. 1.750.000.-
- l. Radiografer Rp. 2.000.000.-
- m. Perawat/Bidan (Klinisi) Rp. 1.500.000.-
- n. Perawat/Bidan (Non-Klinisi) Rp. 1.000.000.-
- o. Sarjana Kesehatan Masyarakat Rp. 1.250.000.-
- p. Tenaga Penunjang (Satpam, Clening Cervice, Tehnisi, Tukang Taman, Sopir Ambulance) Rp. 1.500.000.-
- q. Administrasi Umum Rp. 800.000.-

BAB IV

PELANGGARAN PERATURAN DAN HUKUMAN DISIPLIN TENAGA HONORER/KONTRAK DAERAH

Pasal 5

- (1) Setiap Tenaga Honorer/Kontrak Daerah melanggar peraturan disiplin tunduk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Jenis hukuman disiplin yang dikenakan kepada Tenaga Honorer/Kontrak Daerah sebagaimana pada ayat (1) sebagai berikut
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 6

Tenaga Honorer/Kontrak Daerah yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwenang karena disangkakan telah melakukan suatu tindak pidana dikenakan pemberhentian sementara dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Tenaga Honorer/Kontrak Daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tidak diberikan Honorarium terhingga tanggal dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwenang.

- (1) Apabila putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa seorang tenaga Honorer/Kontrak daerah telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dan dihukum penjara atau kurungan atau percobaan dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
- (2) Apabila Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Tenaga Honorer/Kontrak Daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ternyata tidak terbukti bersalah, maka Tenaga Honorer/Kontrak Daerah tersebut paling lama 1 (satu) bulan terhingga sejak diterimanya putusan harus mengajukan permohonan untuk diaktifkan/dipekerjakan kembali kepada Bupati.
- (3) Apabila Tenaga Honorer/Kontrak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas telah bekerja kembali maka honorarium yang dibayarkan terhingga mulai tanggal diberhentikan sementara sebagai Tenaga Honorer/Kontrak Daerah sampai dengan tanggal ditetapkan untuk kembali bekerja.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Kepala OPD melakukan pembinaan dan pengawasan di OPD masing-masing guna terpeliharanya tatatertib dan kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Honorarium bagi Tenaga Honorer/Kontrak Daerah yang dipekerjakan pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai apabila tidak bersumber pada APBD/APBN di Kabupaten Pulau Morotai dan menjadi tanggung jawab kepala OPD yang bersangkutan.

- (2) Perjanjian Kerja Tenaga Honorer/Kontrak Daerah yang telah ada pada saat ini dinyatakan masih tetap berlaku kecuali hal-hal yang berkaitan dengan pemberian honorarium.
- (3) Perpanjangan Perjanjian Kerja Tenaga Honorer/Kontrak Daerah setiap tahun dilakukan oleh Kepala OPD dan harus terlebih dahulu meminta persetujuan Bupati dan dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 05 Januari 2022

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 06 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD UMAR ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 06